

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 /SEOJK.03/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI
BANK UMUM SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5985), serta dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan terkini dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perizinan atas perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham

perusahaan atau bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

II. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

1. BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS harus telah memenuhi persyaratan permodalan sebagaimana diatur antara lain dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan ketentuan mengenai konsolidasi bank umum.
2. Calon PSP BUS hasil perubahan kegiatan usaha yang merupakan PSP BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penilaian administratif meliputi:
 - a. penyampaian dokumen berupa surat pernyataan komitmen pengembangan perbankan syariah; dan
 - b. pemaparan/presentasi.

Dalam hal calon PSP BUS hasil perubahan kegiatan usaha yang merupakan PSP BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pemaparan/presentasi dilakukan apabila dianggap perlu.

3. Calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris BUS hasil perubahan kegiatan usaha yang merupakan anggota direksi dan anggota dewan komisaris BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha dapat tidak dilakukan klarifikasi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan apabila tidak memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Produk BUK dapat tetap berlaku di BUS hasil perubahan kegiatan usaha sepanjang:
 - a. telah disesuaikan dengan prinsip syariah yang dibuktikan melalui adanya opini DPS dari Unit Usaha Syariah (UUS), bagi BUK yang memiliki UUS; atau

- b. telah disesuaikan dengan produk bank dasar BUS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum, bagi BUK yang tidak memiliki UUS.

III. DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh BUK dengan menggunakan format surat tercantum dalam Lampiran I dan disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. Rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha BUS;
 - c. permodalan, dalam hal terjadi perubahan;
 - d. kepemilikan, dalam hal terjadi perubahan;
 - e. ketentuan mengenai pengangkatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu;
 - f. ketentuan mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan persyaratan lainnya bagi direksi, dewan komisaris, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi direksi dan dewan komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan akta perubahan anggaran dasar dapat dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang bersamaan dengan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan. Akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang beserta dokumen lain yang terkait dengan proses perizinan perubahan kegiatan usaha disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama bersamaan dengan penyampaian laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha.

2. Risalah RUPS.

3. Daftar calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris BUS hasil perubahan kegiatan usaha.

Bagi calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris baru, disertai dokumen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank yang berlaku bagi BUS.

Bagi calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang merupakan anggota direksi dan anggota dewan komisaris BUK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha, disertai dokumen meliputi:

- a. fotokopi dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) apabila menetap di Indonesia bagi Warga Negara Asing;
 - b. daftar isian tercantum dalam Lampiran XV.E – Daftar Isian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BUS serta Calon Direktur UUS sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
 - c. sertifikat pelatihan perbankan syariah; dan
 - d. surat pernyataan dukungan terhadap pengembangan bank syariah.
4. Daftar calon anggota DPS BUS hasil perubahan kegiatan usaha, disertai dengan dokumen:
- a. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - b. fotokopi dokumen identitas berupa KTP;
 - c. daftar riwayat hidup, dengan contoh format tercantum dalam Lampiran XVII – Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang

- pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 2) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
 - 4) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet, antara lain:
 - a) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan;
 - b) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi

- kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi efek di perusahaan efek;
 - 6) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 7) tidak akan melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai rangkap jabatan;
 - 8) bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 9) tidak sedang menjalani proses hukum karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan;
- e. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah mu'amalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum mengacu pada persyaratan kompetensi bagi DPS sesuai dengan ketentuan mengenai kelembagaan dan/atau tata kelola bank umum syariah;
 - f. surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia; dan
 - g. bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS, dalam hal terdapat penambahan modal disetor:
- a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- Dalam hal calon pemegang saham BUS berbentuk badan hukum,

surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

6. Rencana struktur organisasi dan nama-nama pejabat eksekutif.
7. Studi kelayakan antara lain mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
8. Rencana bisnis yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
 - b. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BUS beroperasi.
9. Laporan keuangan awal sebagai BUS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
10. Rencana korporasi berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan BUS.
11. Pedoman manajemen risiko termasuk pedoman *risk control system*, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola.
12. Sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS.
13. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BUK terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BUS.
14. Bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - a. kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - b. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang meliputi antara lain *core banking system* dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi;
 - c. bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat perjanjian sewa; dan
 - d. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BUS.
15. Rencana jaringan kantor BUS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah, yang disertai dengan informasi mengenai lokasi kantor.

IV. PELAKSANAAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha disampaikan dengan menggunakan format surat tercantum dalam Lampiran II disertai dengan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dan bukti pengumuman pelaksanaan perubahan kegiatan usaha dalam surat kabar yang beredar secara nasional.

V. PENYAMPAIAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal terjadi keadaan kahar dan/atau sistem belum tersedia, permohonan izin diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat satuan kerja yang memiliki fungsi perizinan BUS dengan tembusan kepada satuan kerja yang memiliki fungsi pengawasan BUK terkait, satuan kerja yang memiliki fungsi pengawasan BUS terkait, dan satuan kerja yang memiliki fungsi perizinan BUK.

2. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan keputusan atas permohonan izin perubahan kegiatan usaha paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin perubahan kegiatan usaha dinyatakan lengkap.
3. Laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal keadaan kahar dan/atau sistem belum tersedia, laporan perubahan kegiatan usaha disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat satuan kerja yang memiliki fungsi pengawasan BUS terkait dengan tembusan kepada satuan kerja yang memiliki fungsi perizinan BUK, satuan kerja yang memiliki fungsi perizinan BUS, dan satuan kerja yang memiliki fungsi pengawasan BUK terkait.

VI. MASA PERALIHAN OPERASIONAL BUK MENJADI BUS

1. BUK yang telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha

menjadi BUS dan belum menyatakan beroperasi secara syariah:

- a. dapat melakukan konversi simpanan dana pihak ketiga dan kredit menjadi berdasarkan prinsip syariah untuk nasabah lama;
 - b. dapat melakukan penempatan dana pada Bank Indonesia, bank lain, dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
 - c. dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
 - d. terhadap aset, liabilitas, pendapatan, dan bagi hasil atas transaksi yang dilakukan BUS dilaporkan sesuai dengan karakteristiknya dalam laporan BUK.
2. BUK yang telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi BUS dan telah menyatakan beroperasi secara syariah:
- a. melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
 - b. dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban nasabah lama.

VII. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 /SEOJK.03/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI

BANK UMUM SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada
Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

Perihal: Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha BUK Menjadi BUS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha dari (nama BUK) menjadi (nama BUS) yang berkedudukan di

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan:

1. rancangan akta perubahan anggaran dasar;
2. risalah rapat umum pemegang saham;
3. daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
4. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
5. surat pernyataan dari pemegang saham;
6. rencana struktur organisasi dan nama-nama Pejabat Eksekutif;
7. studi kelayakan;
8. rencana bisnis;
9. laporan keuangan awal sebagai Bank Umum Syariah;
10. rencana korporasi;
11. pedoman manajemen risiko;
12. sistem dan prosedur kerja;
13. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank Umum Konvensional terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank Umum Syariah;
14. bukti kesiapan operasional; dan
15. rencana jaringan kantor Bank Umum Syariah beserta informasi mengenai lokasi kantor.

Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat permohonan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitu melalui telepon atau email

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

DIREKSI BUK

Tembusan: 1)

- 1) Satuan kerja yang memiliki fungsi pengawasan BUK terkait, satuan kerja yang memiliki fungsi pengawasan BUS terkait, dan satuan kerja yang memiliki fungsi perizinan BUK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 /SEOJK.03/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI

BANK UMUM SYARIAH

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :

Kepada

Departemen Pengawasan Bank Syariah/Kantor Regional OJK/Kantor OJK¹⁾
Otoritas Jasa Keuangan

Perihal: Laporan Pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha BUK Menjadi BUS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menunjuk salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional (nama BUK) Menjadi Bank Umum Syariah (nama BUS), dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal

Terlampir kami sampaikan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dan bukti pengumuman dalam surat kabar yang beredar secara nasional.

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

DIREKSI BUS

Tembusan:²⁾

- 1) Disesuaikan dengan satuan kerja yang memiliki fungsi pengawasan BUS terkait.
- 2) Satuan kerja yang memiliki fungsi perizinan BUK, satuan kerja yang memiliki fungsi perizinan BUS, dan satuan kerja yang memiliki fungsi pengawasan BUK terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja